



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

SAPTO PRAMONO, NIK : 3318121182770002, Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 11-02-1977, Warga Negara : Indonesia, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Desa Margorejo, RT.004 RW.006, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Kutoharjo RT.009 RW. 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 75/Pdt. P/2023/PN Pti, tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon hadir kuasanya yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah nomor register 75/Pdt.P/2023/PN Pti yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama ENDANG SULISTIYOWATI pada 16 Maret tahun 2001, berdasarkan copy kutipan akta perkawinan nomor 55/D/2001, dan juga SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan oleh GITJ Margorejo yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Gereja di Gereja GITJ Margorejo Pati pada tanggal 16 Maret 2002;
2. Bahwa saat ini isteri Pemohon ang bernama ENDANG SULISTIYOWATI telah pergi tanpa memberitahukan kemana perginya;
3. Bahwa setelah kepergian isteri Pemohon tersebut, Pemohon mencari akta perkawinan asli milik Pemohon namun tidak dapat menemukannya, sehingga Pemohon pergi ke kantor Polisi untuk membuat surat kehilangan Akte Perkawinan tersebut sebagaimana SURAT KETERANGAN TANDA LAPORAN KEHILANGAN nomor : SKTLK/663/VII/Yan.2.5/2023/SPKT;
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk membuat Duplikat Akta Perkawinan namun tidak berhasil dan disarankan agar mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri agar dapat diterbitkan Duplikat Akta Perkawinannya;
5. Bahwa Pemohon sadar Pentingnya Akte Perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon Mohon agar di sah kan Pernikahan yang dilangsungkan di GITJ Margorejo Pati antara SAPTO PRAMONO dengan ENDANG SULISTIYOWATI pada tanggal 16 Maret 2001
7. Bahwa Setelah dikabulkannya Permohonan ini, Pemohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatatkan Pernikahan / Perkawinan Pemohon pada register yang berjalan dan menerbitkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat akta perkawinan atas nama SAPTO PRAMONO dan ENDANG SULISTIWATI;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Menyatakan sah Pernikahan / Perkawinan antara SAPTO PRAMONO dengan ENDANG SULISTIWATI yang dilangsungkan pada tanggal **16 Maret 2001** sebagai mana copy kutipan akta perkawinan nomor 55/D/2001, dan juga SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan oleh GITJ Margorejo yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Gereja di Gereja GITJ Margorejo Pati.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatatkan Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon pada register yang berjalan dan menerbitkan akta perkawinan atas nama SAPTO PRAMONO dan ENDANG SULISTIWATI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 29 Agustus 2023, Kuasa Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang selengkapny dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada Penetapan tentang apa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonan Permohon, *in casu* adalah permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan, maka pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR, KUHPerdara dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti dari register;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 24 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arni Muncarsari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Arni Muncarsari

Aris Dwihartoyo, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP panggilan & pencabutan	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Pti